

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian disuatu negara tergantung erat dengan lembaga keuangan, khususnya bagi negara yang sedang berkembang seperti halnya di Indonesia. Peran strategi lembaga keuangan sangat berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana yang disalurkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya bekerja sebagai penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli maupun bagi hasil².

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu suatu badan usaha yang bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan,

² Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta:Asnaliter, 2013), hal 32.

kebersamaan dan menunjang pemerataan kesejahteraan rakyat³. Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, dan keterbukaan. Bank syariah sendiri menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank yang sepenuhnya beroperasi secara syariah dan dalam kegiatannya menjalankan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah salah satunya yaitu menyalurkan dana atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui beberapa akad diantaranya akad mudharabah, akad musyarakah atau akad-akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dari uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga perantara guna untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dengan ketentuan sesuai dengan prinsip - prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang yang berdasarkan perjanjian antara dua pihak yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan tersebut mengembalikan uang dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk

³ A.Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 1.

memenuhi kebutuhan produksi sebagai contohnya yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seseorang yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.


Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha guna mendapatkan keuntungan dimana pihak pemilik modal disebut sebagai shahibul maal dan pihak pengelola disebut sebagai mudharib⁴. Nantinya keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal pada saat melakukan akad. Secara terminologi mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Namun, apabila mengalami kerugian sebab faktor bukan dari pihak pengelola dana (mudharib) sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak pemilik modal (shahibul mal). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan sebuah akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama mempercayakan seluruh modal 100% kepada pihak kedua yaitu pihak pengelola modal dengan nominal keuntungan dibagi sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati. Sedangkan jika suatu saat mengalami kerugian maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani Press Ascarya, 2013), hal 95.

pertama atau pemilik modal selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh pihak pengelola modal, namun apabila kerugian atau kelalaian disebabkan oleh si pengelola modal maka kerugian sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab si pengelola.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, pengertian mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan mudharabah ini mengambil porsi besar dalam semua jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank syariah. Namun pembiayaan mudharabah sempat mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2021 namun setelah itu mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini:



Grafik 1.1
Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia⁵
Periode 2020-2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

Sumber Laporan Keuangan OJK Periode 2020-2024

Berdasarkan data triwulan laporan keuangan OJK pada Bank Syariah menunjukkan bahwa dalam faktor internal terdapat penurunan kemampuan bank syariah untuk dapat menyediakan pelayanan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atau masyarakat. Perbankan syariah harus dapat memperbaiki dan meningkatkan pembiayaan mudharabah melalui analisa lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan mudharabah yang dapat disalurkan agar risiko yang akan terjadi dapat diminimalisir. Hal ini

⁵ Laporan Keuangan OJK, https://ir.bankbsi.co.id/financial_reportsqpr.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

akan membuat permintaan pasar akan layanan pembiayaan dengan akad mudharabah ini bisa diberikan secara maksimal.


Fenomena dan masalah tersebut tentu tidak terjadi begitu saja, hal ini tentunya dapat dipicu oleh beberapa hal yang berhubungan dengan faktor internal ataupun eksternal dari bank syariah itu sendiri. Sehingga faktor-faktor tersebut perlu dikaji kembali agar dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan mudharabah, faktor yang dimaksud yaitu, rasio permodalan bank yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Non Performing Financing* (NPF), dan rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return on Asset* (ROA). Apabila ketiga rasio tersebut mengalami fluktuasi maka menyebabkan pembiayaan mudharabah pun mengalami fluktuasi.

Capital Adequacy Ratio dapat di definisikan sebagai rasio perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko⁶. *Capital Adequacy Ratio* juga dapat di definisikan sebagai rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana bank⁷. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Capital Adequacy Ratio* yaitu rasio bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal dalam mengelola aktiva berisiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan

⁶ Muh.Sabir dan Fuziah Husain, *Analisis Kinerja Keuangan Bank*, Gorontalo:Cahaya Arsh Publisher, 2022), hal 72.

⁷ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*, (Jakarta:Grasindo,2007), hal 63.

pengembangan usaha bisnis, semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba⁸.



Grafik 1.2
***Capital Adequacy Ratio* Bank Syariah Indonesia⁹**
Periode 2020-2024

Sumber Laporan Keuangan OJK Periode 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Syariah Indonesia pada periode 2020-2024 mengalami penurunan yang sangat pesat dan mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat pengaruh karena penyaluran pembiayaan mudharabah


⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hal 16.

⁹ Laporan Keuangan OJK, https://ir.bankbsi.co.id/financial_reportsqpr.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

memerlukan modal yang cukup. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, maka bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas investasi yang menguntungkan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, kegiatan operasional perbankan syariah tidak lepas dari adanya risiko. Risiko yang akan dihadapi berupa *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan kredit yang telah disalurkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah namun nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh pihak bank dan nasabah¹⁰.

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, disisi Kedua*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005), hal 82.



Grafik 1.3
Capital Adequacy Ratio Bank Syariah Indonesia¹¹
Periode 2020-2024

Sumber Laporan Keuangan OJK Periode 2020-2024

Berdasarkan Pada grafik 1.3 *Non Performing Financing* (NPF) dari Laporan triwulan keuangan OJK Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024 mengalami penurunan yang sangat pesat yang artinya Bank Syariah Indonesia bisa mengelola perusahaan dengan baik. Faktor meningkatnya pembiayaan bermasalah ini dapat terjadi karena dari pihak kreditur sendiri, serta adanya faktor-faktor lain seperti peningkatan pada pembiayaan yang menyebabkan risiko juga ikut tinggi. Akan tetapi apabila bank mampu menekan nilai *Non Performing Financing* (NPF), maka potensi keuntungan yang akan diperoleh semakin besar, karena


¹¹ Laporan Keuangan OJK, https://ir.bankbsi.co.id/financial_reportsqpr.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membuat cadangan kerugian *Non Performing Financing* (NPF) dan modal tidak menyebabkan berkurang.

Disini Bank Syariah Indonesia harus terus meningkatkan kinerjanya atau pengontrolan terhadap pembiayaan mudharabah dikarenakan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebuah masalah manajemen terhadap pembiayaan atau pendanaan yang disebabkan salah satunya wanprestasi pihak nasabah pembiayaan. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, belum tentu bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan, namun bisa diartikan ketika pembiayaannya meningkat maka resiko pembiayaan bermasalah juga ikut tinggi. Sedangkan apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah, maka bank syariah tersebut sudah pasti mengalami peningkatan dalam kinerjanya.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang di gunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang di miliki oleh bank. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *Return On Asset* (ROA) yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapatkan kerugian¹².



Grafik 1.4
Capital Adequacy Ratio Bank Syariah Indonesia¹³
Periode 2020-2024

Sumber Laporan Keuangan OJK Periode 2020-2024

Berdasarkan data triwulan laporan keuangan OJK pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan pada profitabilitasnya. Fluktuasi yang terjadi ini disebabkan karena tidak stabilnya pertumbuhan laba perbankan. Menurunnya laba perbankan diantaranya disebabkan karena tingginya tingkat kegagalan kredit dan beban operasional perusahaan yang terlalu besar dan tidak efisien serta besarnya modal yang dimiliki bank. Sedangkan hasil

¹² Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), hal.146

¹³ Laporan Keuangan OJK, https://ir.bankbsi.co.id/financial_reportsqpr.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

profitabilitas yang banyak, maka diperoleh bahwa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan bank mampu menghadapi persaingan pasar, jadi bank bisa beroperasi dengan baik. Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai *Return On Asset* (ROA) yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Dari sisi internal bank, banyaknya pembiayaan yang disalurkan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang ada dalam perbankan syariah. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek pemodalannya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dimana dalam pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah tentunya disesuaikan dengan kecukupan dana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang cukup dari Bank Syariah itu sendiri.

Kemudian adanya aspek pembiayaan bermasalah yaitu *Non Performing Financing* dimana dalam kegiatan pembiayaan, pastinya akan dihadapkan pada pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini tentunya memiliki dampak yang buruk bagi Bank Syariah itu sendiri, seperti hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan tersebut. Serta adanya rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA), dimana setelah dana yang menjadi modal

terkumpul dan disalurkan melalui pembiayaan, maka Bank Syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Sehingga, dari hasil keuntungan tersebut bank dapat melakukan perputaran dana/modal melalui penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil judul yaitu **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2020-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nasabah dalam melakukan penyaluran dana nya.
2. Tingkat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai *Capital Adequacy Ratio* tertinggi pada tahun 2020 triwulan I. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) harus bisa stabil karena nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ini menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi jumlah kecukupan modal.

3. Perolehan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami fluktuasi. Kendala ini yang akan mengakibatkan adanya pembiayaan macet dan akan menghambat pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Bank harus berhati-hati dalam penyaluran dana agar *Non Performing Financing* (NPF) tidak semakin tinggi dan agar perolehan laba bersih tidak mengalami penurunan secara signifikan. Apabila keadaan *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka kemungkinan pembiayaannya juga meningkat.
4. Nilai *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat dan penurunan yang relatif sedikit dari tahun ke tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.

3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis meliputi:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemikiran terhadap kajian-kajian ilmu terutama di dalam perbankan syariah dan bisa memberikan pemikiran yang berkaitan dengan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah, tak hanya itu saja penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat untuk pembaca mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi lembaga perbankan, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai rasio-rasio keuangan yang berpengaruh pada besarnya tingkat pembiayaan mudharabah sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang lebih efisien dan efektif guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Bagi akademik perbankan syariah, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan peningkatan pemikiran

terhadap kepustakaan terlebih pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi nasabah, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu nasabah dalam menentukan atau memutuskan untuk melakukan pembiayaan dengan melihat rasio-rasio keuangan terhadap pembiayaan mudharabah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel berbeda terkait dengan perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Penelitian ini meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Adapun variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) serta variabel dependennya yaitu pembiayaan mudharabah. Sehingga penelitian ini membahas mengenai variabel independen sebagai (X) dan variabel dependen sebagai (Y).

2. Keterbatasan Masalah

Luasnya dugaan yang dapat diambil dari teori dan kenyataan dilapangan maka peneliti hanya fokus pada masalah yang

berhubungan dengan pembiayaan mudharabah yang dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Asset (ROA)* pada Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih guna untuk mendapatkan keuntungan dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai (mudharib). Nantinya pembagian keuntungan berdasarkan pada nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan dalam kontrak di awal¹⁴.

b. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal bank dalam menyediakan modal minimum dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk mengantisipasi adanya aset yang beresiko¹⁵.

c. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani Press Ascarya,2013) hal 95.

¹⁵ Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, Dan Permasalahan Dalam Aplikasinya*, (Yogyakarta:Expert, 2018), hal 296.

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Bank Indonesia¹⁶.

d. *Return On Asset*

Return On Asset merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atas jumlah aktiva yang digunakan¹⁷.

2. Definisi Operasional

Secara operasional maksud dari pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return On Asset* terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari tiap-tiap variabel independen tersebut.

¹⁶ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah Di Indonesia: Peningkatan Laba Dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*, (Yogyakarta:Expert,2018), hal 40.

¹⁷Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana 2011), hal 10.